



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa bagian di Sekretariat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:**
- a. Sekretaris Daerah;**
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:**
    1. **Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:**
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Urusan Pemerintahan;
      - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pengolahan Perbatasan.
    2. **Bagian Hukum dan HAM, membawahi:**
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
      - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
    3. **Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi:**
      - a) Sub Bagian Kerukunan Beragama;
      - b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
      - c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:**
    1. **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:**
      - a) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD;
      - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
      - c) Sub Bagian Bina Perekonomian Daerah.
    2. **Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:**
      - a) Sub Bagian Bina Program;
      - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
      - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaporan.
    3. **Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:**
      - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
      - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
      - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:**
    1. **Bagian Umum membawahi:**
      - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
      - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
    2. **Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :**
      - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
      - b) Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
      - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
    3. **Bagian Keprotokolan, membawahi:**
      - a) Sub Bagian Protokol;
      - b) Sub Bagian Humas;
      - c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
  - e. Jabatan Fungsional;**
  - f. Staf Ahli.**
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.**

## Pasal II

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 21 Januari 2019

  
**BUPATI LEBONG,**  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 21 Januari 2019

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**




**DALMUJI SURANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 5



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG



PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO

